

LAMPIRAN




VISI

Terbanguhnya keluarga sakinah yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah.

MISI

- Memfasilitasi berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah
- Meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah
 - Memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan investasi
 - Menyusun dan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi

PRODUK-PRODUK KJKS BMT MARHAMAH

SIMPANAN

Simpanan Ummt

Direncanakan dipertukarkan bagi Anggota KJKS BMT Marhamah dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan tanpa dipungut biaya operasional. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan keputusan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang KJKS BMT Marhamah.

Keterangan produk Simpanan Ummt

- Setoran awal pendanaan rekening minimal Rp. 20.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-
- Setoran dan penarikan dapat dilakukan setiap waktu pada jam kerja
- Bagi hasil diberikan berdasarkan saldo rata-rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan
- Tanpa biaya administrasi bulanan

Simpanan Masa Depan (Simpan)

Simpanan jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, biaya haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, dengan jangka waktu simpanan 5 tahun, 10 tahun dan 20 tahun. Bagi hasil menguntungkan diberikan setiap akhir bulan cukup dengan setoran perbulan minimal Rp. 20.000,-

Simpanan Berjangka

Menepikan sarana investasi yang menguntungkan, karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah, bagi hasil diberikan setiap bulan. Jangka waktu 3, 6, 12 bulan dengan minimal setoran sebesar Rp. 1.000.000,- dan dapat di perpanjang otomatis.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Modal Usaha

- Menggunakan prinsip Mu'jarrabah, Mudharabah, dimana KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudharib).
- Dipertukarkan bagi Anggota Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada KJKS BMT Marhamah sebagai penyedia dana (shahibul maal) dan Anggota sebagai pengelola dana (mudharib) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah ditetapkan.



SIMKA

Simpanan Berjangka

✓ Aman menguntungkan

✓ Bagi hasil kompetitif sesuai ketentuan syariah

✓ Bebas biaya administrasi

Setoran Minimal
Rp 1.000.000,-

Jangka Waktu
3, 6, 12 Bulan



Kantor Pusat
Jl. T. Japonegara Km. 0,5 Wonorejo
Telp. 0286 3320722
bmt-marhamah.com



MASA DEPAN ADALAH MILIK MEREKA YANG MENYIAPKAN SEKARANG

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perseorangan ataupun lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, Haji, pesangon karyawan bagi perusahaan.

Jangka Waktu SIMAPAN :
5 tahun 10 tahun 20 tahun

Amil dan Infaq Allah menguntungkan
Bonus (lembaga) yang diterima akan ditambahkan ke simpanan yang secara otomatis akan menambah bagi hasil secara proporsional.

Persiapkan sekarang bersama :

SIMAPAN
Simpanan Masa Depan




PRODUK SIMPANAN KSPPS MARHAMAH

Simpanan Umum

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi persiapan pendidikan maupun kebutuhan lainnya.

- Membeli di agensi KSPPS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan mematuhi persyaratan Akad Simpanan
- Selanjutnya akan mendapatkan saldo minimal Rp. 10.000.00
- Seluruh selangnya rekening - rekeningnya Rp. 1000.00
- Simpanan dapat juga administral sebesar Rp. 100.00 yang akan secara otomatis dibebaskan setiap bulannya
- Prosedur penarikan tidak dibebaskan dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

Simpanan Ukhwah Pendidikan

Adalah simpanan yang diperuntukan khusus bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang membolehkan dana simpanan tersebut digunakan untuk biaya pendidikan dan mendidik atau sekolah untuk tidak hanya di - game pendidikan lainnya

- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan menandatangani Akad Simpanan - rekening dalam rekening rekeningnya Rp. 100.000.00
- Seluruh selangnya rekening - rekeningnya Rp. 10.000.00
- Simpanan dapat juga administral sebesar Rp. 100.00 yang akan secara otomatis dibebaskan setiap bulannya
- Prosedur penarikan dibebaskan maksimal 2 kali dalam rekening tersebut. Boleh dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah

Simpanan Ukhwah

Adalah simpanan yang diperuntukan bagi simpanan untuk persiapan kebutuhan sosial dan lainnya

- Membeli di agensi KSPPS Marhamah
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan mematuhi persyaratan Akad Simpanan
- Selanjutnya akan mendapatkan saldo minimal Rp. 1.000.000.00
- Seluruh selangnya rekening - rekeningnya Rp. 100.000.00
- Simpanan dapat juga administral sebesar Rp. 100.00 yang akan secara otomatis dibebaskan setiap bulannya
- Prosedur penarikan tidak dibebaskan dapat dilakukan pada jam kerja di seluruh kantor cabang KSPPS Marhamah



www.marhamah.com

Pembiayaan Jual Beli Barang

- Menggunakan Prinsip Murabahah/BBA, dimana KKS BMT Merupakan sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- Diperuntukan bagi Anggota yang membutuhkan barang untuk aset produksi, konsumsi ataupun untuk keperluan pendamping.
- Jangka waktu pembiayaan ataupun pengencan angsuran bisa sampai 36 bulan dengan tingkat margin yang bersaing.

Pembiayaan Jasa-Jasa

- Pembiayaan Ijarah
- Pembiayaan Rahn/Gadai
- Pembiayaan dengan Halq/Jurrah

Persyaratan Umum Pembiayaan

- Mendaftar Anggota KKS BMT Merupakan Syarat pertama dan kedua dan memenuhi ketentuan melaksanakannya perantara hukum serta dapat berbadan hukum yang terdaftar.
- Berusia minimal 21 tahun atau lebih sudah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
- Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan membayar.
- Mempunyai kemampuan beresahan perjanjian KKS BMT Merupakan.

Kelengkapan Dokumen :

- Foto copy KTP dan surat-surat yang masih berlaku.
- Foto copy kartu keluarga dan surat nikah.
- Foto copy laporan / SP4 / MS / SPPT / BPKS / STNK.

Mitra Keluarga Sukoharjo

MARHAMAH
KKS BMT
Mitra Keluarga Sukoharjo

Kantor cabang



Kantor Cabang

Wonosobo

- Jl. T. Joponegoro Km 0,5 (0286) 324759, Wonosobo
- Jl. Raya Suroto Jkt (0281) 324715, Wonorejo
- Jl. Raya Sekeloa-S. Per. Dkt. Sekeloa, Wonorejo
- Telp. (0281) 839244
- Jl. Raya Suroto, Sekeloa, Wonorejo
- Jl. Raya Purwokerto Km 1, Sekeloa, Wonorejo
- Jl. Raya Kaligawe, Wadonorejo, Kaligawe, Wonorejo
- Jl. Raya Mulyaning, km 4, Kemplak, Purwokerto, Wonorejo
- Jl. Raya Mulyaning, Wonorejo
- Jl. Raya Kalselana, Kalselana, Wonorejo
- Jl. Raya Badasamora, Badasamora, Wonorejo
- Jl. Raya Purwokerto Km 1,350, Kertek, Wonorejo
- Komplek Pusat Perkotaan Fasil, Wonorejo

Purworejo

- Jl. Masyarif Suroto, Jl. Purworejo 04/11
- Telp. (0275) 322172


Banyuwangi

- Jl. S. Darmo Panekar, Cinggan, Banyuwangi
- Telp. (0286) 985882

Mitra Keluarga Sukoharjo

MARHAMAH
KKS BMT
Mitra Keluarga Sukoharjo

EKONOMI SWASTIA



Kantor Pusat

- Jl. T. Joponegoro Km 0,5 Wonosobo (56314)
- Telp. (0286) 324759, Fax. (0286) 324716
- Email : marhamahbmt@yaho.com
- Website : <http://www.dmlmsharman.com>

Mitra Keluarga Sukoharjo

Kantor Pusat
 Jl. T. Jajenegoro Km. 0,5 Wonorejo
 Telp. (0286) 3320722
 Email: marhamahm@yahoo.co.id
 Website: ind-marhamah.com

Kantor Cabang

1. **Utama**
 Jl. T. Jajenegoro Km. 0,5 Wonorejo
 Telp. (0286) 3320722
2. **Wonorejo**
 Jl. A. Yani 21 Wonorejo
 Telp. (0286) 334736
3. **Leksana**
 Jl. Raya Leksana RT. 11 Wonorejo
 Telp. (0286) 3320443
4. **Sukoharjo**
 Jl. Raya Sukoharjo - Wlwanorejo
5. **Kertek**
 Jl. Raya Kertek - Kertekar Wonorejo
6. **Kaliwiro**
 Komplek Depok, Kalawiro
7. **Purworejo**
 Jl. Dharma Pratomo 99A Purworejo
 Telp. (0275) 324783
8. **Banjarnegara**
 Jl. Dr. Ramelan Radjadiningsih Banjarnegara
 Telp. 08112602034
9. **Wedaslintang**
 Jl. Raya Rembulan Km. 1 Wedaslintang
10. **Watumalang**
 Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang
11. **Kaliwawang**
 Jl. Raya Pura Kaliwawang
12. **Dalekambang**
 Jl. Raya Pasar Balekambang-Sadaremi
13. **Roco**
 Jl. Raya Duren Km. 10 Berek Wonorejo
14. **Randusari**
 Komplek Pasar Randusari, Randusari
15. **Garung**
 Jl. Raya Dwig Km. 10 Garung Wonorejo
16. **Bansari Temanggung**
 Jl. Raya Kemandi Rt. 03/1 Sawi, Bansari
 Temanggung

Pembiayaan RAHN



* Pembiayaan RAHN yang berlaku di KRPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad RAHN Tasjily

RAHN Tasjily adalah pinjaman dalam bentuk barang atau uang tetapi barang jaminan tersebut (mudhar) tetap berada dalam penguasaan (pemertaaan) RAHN (anggota) dan tidak kepemilikannya diserahkan kepada Mudhar (KRPPS Marhamah)

Ketentuan Umum

1. Mutu (KRPPS Marhamah) mempunyai hak untuk menahan barang (barang gadai) sampai selesai utang RAHN (KRPPS) lainnya.
2. Mutu (KRPPS Marhamah) tetap menjadi RAHN. Jika ada masalah dengan barang gadai, maka RAHN (KRPPS Marhamah) dapat menjual barang tersebut dengan tidak memperhatikan nilai. Mutu (KRPPS Marhamah) memiliki hak untuk menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar.
3. Pemertaaan (KRPPS Marhamah) tidak dapat menjual barang gadai RAHN (KRPPS Marhamah) dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar, sedangkan biaya dan pemertaaan pembiayaan tidak dapat dibebankan.
4. Besar biaya pemertaaan dan pemertaaan Mutu (KRPPS Marhamah) tidak dapat dibebankan kepada Mudhar (KRPPS Marhamah).
5. Biaya lain-lain:
 - a. Apabila tidak terjadi masalah, maka biaya pemertaaan RAHN (KRPPS Marhamah) tidak dibebankan.
 - b. Apabila terjadi masalah, maka Mutu (KRPPS Marhamah) dapat menjual barang gadai tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar.
 - c. Hasil penjualan Mutu (KRPPS Marhamah) digunakan untuk menutupi utang, biaya pemertaaan dan biaya lain-lain yang belum dibayar oleh Mudhar (KRPPS Marhamah).
 - d. Mutu (KRPPS Marhamah) memiliki hak untuk menjual barang gadai tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar.
 - e. Biaya pemertaaan tidak dibebankan kepada Mudhar (KRPPS Marhamah).

Ketentuan Khusus

- RAHN (KRPPS Marhamah) dengan menggunakan barang sebagai jaminan yang disebut RAHN Tasjily (KRPPS Marhamah) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. RAHN (KRPPS Marhamah) dapat menjual barang gadai tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar.
 2. Pemertaaan (KRPPS Marhamah) tidak dapat menjual barang gadai RAHN (KRPPS Marhamah) dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar, sedangkan biaya dan pemertaaan pembiayaan tidak dapat dibebankan kepada Mudhar (KRPPS Marhamah).
 3. Biaya lain-lain:
 - a. Apabila tidak terjadi masalah, maka biaya pemertaaan RAHN (KRPPS Marhamah) tidak dibebankan.
 - b. Apabila terjadi masalah, maka Mutu (KRPPS Marhamah) dapat menjual barang gadai tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar.
 - c. Hasil penjualan Mutu (KRPPS Marhamah) digunakan untuk menutupi utang, biaya pemertaaan dan biaya lain-lain yang belum dibayar oleh Mudhar (KRPPS Marhamah).
 - d. Mutu (KRPPS Marhamah) memiliki hak untuk menjual barang gadai tersebut dengan harga yang lebih rendah dari nilai pasar.
 - e. Biaya pemertaaan tidak dibebankan kepada Mudhar (KRPPS Marhamah).

Kawaler dan Anggota dari RAHN (KRPPS Marhamah) dan RAHN (KRPPS Marhamah)

Kantor Pusat
Jl. T. Jungsukarno, Km. 0,5 Wonorejo
Telp. (0298) 3320722
Email : marhamahbani@yahoo.com
Website : bni-marhamah.com

AKAD MURABAHAH

Kantor Cabang

- 1. Utama**
Jl. T. Jungsukarno, Km. 0,5 Wonorejo
Telp. (0298) 3320722
- 2. Wonorejo**
Jl. A. Yani 21 Kertosolo
Telp. (0298) 321710
- 3. Leksopo**
Jl. Raya Leksopo Km. 0,1 Wonorejo
Telp. (0298) 342304
- 4. Bukoharjo**
Jl. Raya Sukowati - Wonorejo
- 5. Kertok**
Jl. Raya Kertok - Kertok Wonorejo
- 6. Kalitiro**
Perumahan Djaja, Kertok
- 7. Purasarjo**
Jl. Duren Kertosolo 05A Purasari
Telp. (0298) 324790
- 8. Bangsarejo**
Jl. 8 Prinsip Bawangsari Bangsarejo
Telp. (0298) 3334
- 9. Wadulintang**
Jl. Raya Pahlawan Km. 1 Wadulintang
- 10. Wotumatang**
Jl. Raya Wotumatang Km. 0,5 Wadulintang
- 11. Kalibawang**
Jl. Raya Paksi Kalibawang
- 12. Baloekambang**
Jl. Raya Paksi Wadulintang Baloekambang
- 13. Reo**
Jl. Raya Paksi Km. 12 Kade
- 14. Randusari**
Kantor Pusat (Kadutan, Kade Wonorejo)
- 15. Garung**
Jl. Raya Dwig Km. 10, Dwig Wonorejo

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah menjual suatu barang kepada pembeli dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli yang diperoleh dari pasar.

Ketentuan Umum Murabahah

1. KSPS Marhamah dan Bank Bina Syariah adalah muallim dan murabahah.
2. Barang yang dimurabahah adalah barang yang dimiliki oleh KSPS Marhamah.
3. KSPS Marhamah membeli barang yang akan dimurabahah dari KSPS Marhamah melalui bank penyalur atau bank lain.
4. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.
5. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.
6. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.
7. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.
8. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.
9. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.
10. KSPS Marhamah harus bertanggung jawab terhadap pembeli dan penjual.

Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad keagamaan suatu barang antara dua pihak, di mana pihak pertama yang memusabihkan barang modal (KSPS) dan pihak kedua yang bertindak selaku pembeli (penggugat). Ketentuan ini juga berlaku untuk transaksi jual beli barang modal yang dilakukan dalam kontrak.

Ketentuan Pembayaran

1. Pembayaran dilakukan oleh KSPS kepada pihak lain selaku pembeli yang sudah selesai.
2. KSPS bertanggung jawab dan membayar harga pembelian kepada pembeli (penggugat) sesuai dengan perjanjian.
3. Jumlah waktu untuk jual beli cara Murabahah ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak (KSPS dan Anggota).
4. Anggota boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disetujui dan disetujui oleh KSPS dan Anggota. Jumlah dan pembayaran atau proyek modal merupakan hal yang dilakukan perusahaan dan pengawasannya.
5. Jumlah dan pembayaran harus ditetapkan dengan jelas dalam bentuk surat atau buku catatan.
6. Biaya operasional dibebankan kepada anggota.

Faktor dan Syarat

1. KSPS dan pembeli (penggugat) harus cakap hukum.
2. Perjanjian jual beli harus dibuat secara sukarela dan bebas paksaan, untuk memusabihkan kontrak (jual) dengan memusabihkan jual (beli) barang modal.
3. Perjanjian dan pembayaran harus sesuai legal, memusabihkan seluruh kontrak (jual).
4. Perjanjian dan pembayaran dibebankan kepada pembeli.
5. Modal yang digunakan harus disetujui oleh pembeli dan KSPS Marhamah dengan persetujuan kedua pihak yang bersangkutan.
6. Modal harus disetujui jumlah dan waktunya.
7. Modal yang digunakan harus disetujui oleh pembeli dan KSPS Marhamah dengan persetujuan kedua pihak yang bersangkutan.
8. Modal harus disetujui jumlah dan waktunya.
9. Modal harus disetujui jumlah dan waktunya.
10. Modal harus disetujui jumlah dan waktunya.

Penyusunan dan penyempurnaan Akad Murabahah ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dan menyederhanakan transaksi jual beli barang modal yang dilakukan dalam kontrak. Akad Murabahah ini berlaku untuk seluruh transaksi jual beli barang modal yang dilakukan dalam kontrak.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Giskasila Mahaya

TTL : Semarang, 24 Juni 1996

Alamat : Mangunharjo RT.01/01 Kec. Tugu Semarang

Pendidikan :

1. SDN Mangkang Wetan 01 lulus tahun 2008.
2. SMPN 28 Semarang lulus tahun 2011.
3. SMAN 8 Semarang lulus tahun 2014.
4. Mahasiswa UIN Walisongo Semarang tahun akademik 2014-2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Juni 2017

Penulis,

Giskasila Mahaya